

DULU BAK KUBANGAN KERBAU, JALAN DI KOTA PEKANBARU INI AKHIRNYA DIPERBAIKI PUSAT



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sumut/sumut-bercahaya/d-7633607/dulu-bak-kubangan-kerbau-jalan-di-kota-pekanbaru-ini-akhirnya-diperbaiki-pusat>

Pekanbaru - Jalan dalam kota di Pekanbaru, Riau yang dikeluhkan warga karena seperti kubangan kerbau akhirnya diperbaiki. Jalan itu diperbaiki oleh Kementerian PUPR lewat Balai Pelaksana Jalan Nasional. Pantauan detikSumut, perbaikan dilakukan sejumlah alat berat sejak pagi tadi di lokasi. Jalan yang diperbaiki itu merupakan akses utama menuju ke 2 kantor pelayanan, yaitu Kantor Camat dan Polsek Payung Sekaki. Tiga ruas jalan yang diperbaiki yakni Jalan As-Shofa, Jalan Payung Sekaki dan Jalan Fajar Ujung. Ketiga ruas jalan terhubung 1 akses menuju kedua kantor pemerintahan.

Kepala Dinas PU Kota Pekanbaru, Edward Riansyah mengatakan perbaikan jalan itu dilakukan Kementerian PUPR. Perbaikan dilakukan setelah ada usulan dari Dinas PU Pekanbaru lewat Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2023 lalu. "Jalan itu diperbaiki oleh Balai Jalan setelah ada usulan dari kita. Jadi itu usulan dana inpres, disetujui dan diperbaiki sama pihak Kementerian PUPR lewat Balai Jalan di Riau ini," kata Edu.

Edu mengaku ada sejumlah ruas jalan yang diusulkan. Namun hanya tiga ruas tersebut yang disetujui dan masuk dalam satu paket pengerjaan. Usulan sendiri diajukan karena kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan. Namun dari Pemerintah Kota Pekanbaru tidak ada dana untuk perbaikan karena biayanya sangatlah besar. "Kita usulkan

ada beberapa, tapi yang sama PUPR diterima itu 3 titik dalam satu ruas itu. Itu dananya banyak, tidak sanggup kita. Kita tidak penting siapa yang mau kerjakan, kita usulkan, diterima ya Alhamdulillah," ujarnya.

Sebelumnya akses menuju dua kantor pelayanan rusak sejak 3 tahun lalu. Ada 3 akses menuju dua kantor pemerintah yang tak terurus hingga membuat masyarakat di sekitar sulit melintas. Akses pertama Jalan Payung Sekaki masuk dari Jalan SM Amin, kondisi jalan berlubang hingga 40 cm. Padahal titik jalan itu merupakan akses utama menuju ke Kantor Camat dan Polsek Payung Sekaki yang terpampang 2 plang 'Kantor Camat dan Polsek Payung Sekaki'. Akses kedua yakni dari arah Jalan Nangka atau lewat Sekolah Islam As-Shofa. Akses kedua juga parah dan banyak sampah yang berserakan.

"Akses ketiga ini dari Jalan Fajar Ujung. Ini juga rusak parah, bergelombang dan lama tidak diperbaiki," kata warga setempat, Ali saat ditemui di lokasi Juli lalu. Ketiga akses tersebut menjadi jalan menuju kantor pelayanan. Warga mengaku harus menyeberangi jalan yang terendam untuk bisa sampai ke kedua kantor pemerintah itu setiap hari. "Yang paling parah itu dari Jalan SM Amin, lubang di jalan lebih parah dan dalam jika dibandingkan dengan paritnya. Sudah lama tidak ada perbaikan, jadi macam kubangan kerbau," kata Ali.

Kondisi rusaknya jalan juga sempat dapat sorotan pimpinan DPRD Pekanbaru saat itu. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dan Ginda Burnama Azwendi sempat minta Pemkot Pekanbaru perhatian terhadap jalan menuju kantor pelayanan dan langsung 'menyorong' minta bantuan pusat.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumut/sumut-bercahaya/d-7633607/dulu-bak-kubangan-kerbau-jalan-di-kota-pekanbaru-ini-akhirnya-diperbaiki-pusat>, "Dulu Bak Kubangan Kerbau, Jalan di Kota Pekanbaru Ini Akhirnya Diperbaiki Pusat", 11 November 2024; dan
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/117062/2024/11/15/alhamdulillah-jalan-asshofafajar-ujung-pekanbaru-akhirnya-diperbaiki#sthash.EcCy2JmU.dpbs>, "Alhamdulillah, Jalan Asshofa-Fajar Ujung Pekanbaru Akhirnya Diperbaiki", 15 November 2024.

Catatan:

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan

sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi keamanan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi keamanan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi keamanan sesuai dengan rencana;
- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau